

PENGELOLAAN SAMPAH BERDIMENSI HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA KENDARI

Oleh

Rahman Hasima¹, Ayib Rosidin², Sumarlin³, Abdul Sakti⁴, La Ode Ahmad Saktiansyah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: rahmanhasima@uho.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdimensi hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola reduce, reuse, dan recycle sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan, 2) Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan, 3) Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, 4) Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah, dan 5) Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Berdimensi Hukum, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penataan dan pengembangan wilayah adalah sampah. Sampah pada prinsipnya merupakan limbah rumah tangga ataupun yang berasal dari kegiatan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir.

Secara nasional diperkirakan hanya 60%–70% dari total sampah perkotaan yang dapat diangkut ke TPA oleh instansi pemerintah yang berwenang, sehingga atas dasar itulah pada awal Mei 2008, Pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum nasional dan mewajibkan bagi setiap Pemerintah daerah untuk menutup semua TPA yang dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka (open dumping) dalam jangka waktu maksimal 5 tahun (sampai 2013), meskipun pada kenyataannya sampah masih tetap menjadi permasalahan dari setiap kota yang ada di Indonesia.

Pemerintah Kota Kendari melalui kebijakannya terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menentukan berbagai kebijakan strategis khususnya dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Kendari.

Permasalahan yang sering terjadi dalam melakukan penanganan sampah yaitu adanya ketidakseimbangan antara produksi dengan kemampuan dalam hal pengelolaan sehingga volume sampah terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, transformasi taraf hidup dan gairah aktivitas masyarakat.¹

Masalah sampah merupakan gejala sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak baik itu dari pihak

pemerintah maupun pihak masyarakat. Sampah merupakan masalah yang cukup besar karena dampak yang dihasilkan sangat merugikan bagi manusia baik itu untuk kesehatan maupun lingkungan. Atas dasar itulah, Pemerintah Kota Kendari sebagai bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.² Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Kendari. Terdapat kewajiban setiap orang dan pemerintah untuk melakukan pengendalian sampah. Setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.³ Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penempatan tempat sampah di pinggir jalan umum dan keramaian umum lainnya guna menampung sampah dari orang yang berlalu lajang.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian tentang Pengelolaan Sampah Berdimensi Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kota Kendari merupakan kajian yang harus dilaksanakan guna menemukan suatu gambaran kebijakan strategis yang menyeluruh yang didasarkan pada telaah visi dan misi kota kendari sebagai Kota Bertaqwa serta fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sampah di wilayah Kota Kendari guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu serta

² Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

³ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

¹ Chinda Dwitha Putri, 2019, *Dampak Pembuangan Sampah Bagi Masyarakat Di Sekitar Tpsa Piyungan (Studi Kasus: Piyungan Bantul, Yogyakarta)*.

menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah Berbasis Pada Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian terdapat empat variabel utama untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)⁵ sehingga masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks pengelolaan sampah, maka jika dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah pada prinsipnya bukan semata-mata mengatur masyarakat untuk patuh dan taat pada setiap aturan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan sampah tetapi juga berkaitan dengan kesadaran hukum bagi masyarakat yang harus di bangun melali pendekatan-pendekatan budaya dan nilai-nilai sosial lainnya yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah harus dimaknai sebagai ketaatan individu maupun kelompok masyarakat yang berorientasi pada tanggungjawab individu dan kelompok sosial dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni baik melalui pendekatan norma hukum maupun norma-norma sosial hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah di Kota Kendari, dapat dilihat dari dari aspek:

1. Pengetahuan Hukum

Suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan disahkan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Setiap warga masyarakat yang ada dianggap mengetahui hukum tersebut terlepas mereka orang yang berkecimpung dalam dunia hukum atau bukan. Asumsi inilah yang biasa disebut sebagai teori fiksi hukum (*recht fictie*).

Pengetahuan hukum suatu masyarakat bisa diukur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan hukum tertentu. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu dijawab dengan benar oleh masyarakat maka dapat dikatakan bahwa mereka mengetahui hukum tersebut dengan benar. Begitupun sebaliknya, apabila warga masyarakat tidak dapat dijawab dengan benar maka dapat dipahami bahwa mereka belum atau kurang memiliki pengetahuan hukum.

2. Pemahaman Hukum

Masyarakat diharapkan mampu memahami tujuan peraturan perundang-undangan melalui pemahaman hukum. Selain itu juga agar dapat memahami manfaat bagi mereka yang kehidupannya diatur oleh peraturan terkait. Sama halnya dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum suatu masyarakat dapat diukur dengan mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Ketika masyarakat mampu menjawab seperangkat pertanyaan tersebut maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat tersebut sudah memiliki pemahaman hukum yang benar dan baik. Tetapi jika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dengan benar, maka mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang atau belum memahami hukum seutuhnya.

3. Penaatan Terhadap Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm.159.

Warga masyarakat akan menaati hukum karena berbagai hal, bisa karena paksaan dan lain sebagainya. Namun demikian factor yang paling fundamental yang mempengaruhi pandangan masyarakat adalah apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai sehingga layak untuk di patuhi. Namun demikian penataan terhadap hukum juga dapat dipengaruhi oleh petugas hukum terkait yang dapat meminimalisir segala kemungkinan yang dapat mendorong seseorang untuk tidak patuh terhadap hukum karena dengan begitu hukum dalam kehidupan akan benar-benar ditaati.

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat jika ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Maksudnya dia benar-benar sudah merasakan bahwa hukum tersebut menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam dirinya. Pada hakikatnya hukum tidak hanya mengenai lahiriah saja namun juga dari segi batiniah.

Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdimensi Hukum

Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kendari pada prinsipnya merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Kendari dalam melakukan pengendalian sampah demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan layak huni di Kota Kendari.

Penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang secara khusus dijadikan landasan hukum bagi pemerintah Kota Kendari dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis dalam pengendalian sampah di Kota Kendari untuk mencegah lahirnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap percepatan pembangunan kesehatan lingkungan dengan pemberian hak dan kewenangan yang setara antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang ada di Kota Kendari. Merujuk pada uraian tersebut, maka strategi dalam upaya pengelolaan sampah berdimensi hukum di Kota Kendari dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam pengelolaan Sampah

Dalam hal peningkatan kesadaran stakeholder yang ada di Kota Kendari dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas sampah, pada prinsipnya merupakan rangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah setiap potensi ancaman kerusakan lingkungan

dan gangguan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat yang dapat berdampak secara langsung pada suasana kota yang bersih, sehat dan bebas sampah. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesadaran stakeholder dalam melakukan pengelolaan sampah yang proporsional pada prinsipnya merupakan suatu kualitas kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan stakeholder dalam pengendalian dan pengelolaan sampah juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan kesadaran hukum yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan yang ada di wilayah masing-masing.

Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi stakeholder dalam upaya mewujudkan Kota Kendari yang bersih, sehat, dan layak huni dengan melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah secara proporsional harus dilihat dari tiga aspek mendasar yakni sebagai berikut:⁶

a. Kerangka struktur (mekanisme yang terkait dalam kelembagaan)

Kerangka struktur atau mekanisme yang terkait dalam kelembagaan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing stakeholder yang ada di Kota Kendari dalam konteks pengendalian dan pengelolaan sampah secara proporsional. Hal ini menjadi penting mengingat permasalahan pengendalian dan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kendari melalui instansi berwenang tapi juga merupakan tanggungjawab semua stakeholder yang ada di wilayah Kota Kendari agar berkolaborasi dengan semua komponen masyarakat dalam melakukan pengendalian pengelolaan sampah secara proporsional pada wilayah masing-masing.

b. Kerangka substansi (landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari suatu sistem)

Tanggungjawab pengelolaan sampah bukan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Kendari saja melainkan

⁶ Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana, dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta. hlm.8.

semua komponen masyarakat Kota Kendari yang terangkum dalam satu sistem hukum yang merumuskan secara spesifik berkaitan dengan peran masing-masing setiap stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari, sehingga konsekuensi terhadap pengabaian terhadap setiap tindakan yang harus dilakukan oleh tiap stakeholder pengelolaan sampah harus jelas dalam suatu rumusan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan polemik perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Kerangka substansi ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna mengetahui dan meningkatkan peran serta setiap stakeholder dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis pengelolaan sampah untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, layak huni dan terbebas dari sampah.

c. Kerangka kultur (konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem)

Kerangka kultur atau konsisten terhadap sikap pandangan filosofis yang mendasari suatu sistem mengisyaratkan agar dalam pembentukan peraturan atau kebijakan di tingkat Pemerintahan Kota Kendari, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW yang ada di Kota Kendari tersistematis dan terlaksana dengan baik, sehingga dalam penyusunan dan pembentukan peraturan atau kebijakan pada setiap tingkatan pemerintahan memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dengan memperhatikan karakter geografis dan ciri khas dari masing-masing lingkungan tersebut.

Merujuk pada uraian di atas maka secara umum inisiatif strategi berkaitan dengan optimalisasi peran dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan:

a. Penataan dan penetapan kelembagaan

Penataan kelembagaan stakeholder dalam pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan komposisi keterwakilan dari setiap stakeholder dalam pengelolaan sampah, sehingga kelembagaan pengelolaan sampah harus bersumber pada:

1) Unsur pemerintah yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan yang secara substansi memiliki kewenangan di bidang pengelolaan sampah

2) Unsur masyarakat yang ada pada lingkungan yang menjadi objek dalam pengelolaan sampah

3) Unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya pada wilayah/lingkungan yang menjadi objek dalam pengelolaan sampah

4) Unsur satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yustisi terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah yang ada di kota kendari

b. Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi masing-masing stakeholder

Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan sampah yang memadai sehingga terdapat standar baku baik dalam pelaksanaan peran dan fungsi maupun penataan struktur kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah.

Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi masing-masing stakeholder juga berguna untuk memfokuskan peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mempermudah pihak pemerintah kota kendari dalam melakukan evaluasi untuk menentukan strategi yang proporsional dalam pengendalian dan pengelolaan sampah di masa akan datang.

c. Harmonisasi dan koordinasi antara stakeholder

Harmonisasi dan koordinasi antara stakeholder yang ada pada setiap tingkatan pengelolaan sampah baik antara instansi pemerintah daerah Kota Kota Kendari, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan Kota Kendari yang sehat, nyaman, layak huni dan bebas sampah.

Harmonisasi dan koordinasi antara stakeholder dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi yang ada di Kota Kendari untuk melakukan kajian-kajian yang proporsional dalam melakukan pengelolaan sampah yang proporsional, berkelanjutan dengan mempertimbangan kondisi geografis pada masing-masing wilayah yang ada di Kota Kendari.

d. Meningkatkan pemahaman

Meningkatkan pemahaman akan peran dan fungsi masing-masing stakeholder di setiap tingkatan pengelolaan sampah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang sehat, nyaman dan layak huni.

Meningkatkan pemahaman pada masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan studi banding pada daerah yang dianggap berhasil melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah.

e. Kebijakan pendanaan dan penganggaran

Kebijakan pendanaan dan penganggaran untuk mendukung peran dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang ada pada masing-masing stakeholder.

Pendanaan dan penganggaran untuk menunjang peran dan fungsi stakeholder pada masing-masing tingkatan yang ada dapat bersumber pada APBD Kota Kendari atau sumber keuangan lain yang sah (dana CSR yang diwajibkan pada setiap pelaku usaha yang ada di Kota Kendari).

2. Pengawasan Pelaksanaan Peran dan Fungsi Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah

Setiap Stakeholder yang ada pada setiap tingkatan dalam pengelolaan sampah pada prinsipnya tidak hanya bertugas untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat menimbulkan kendala dalam pengelolaan sampah tetapi juga melakukan tindak konkrit lainnya dalam upaya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan demi terwujudnya daerah Kota Kendari sebagai daerah yang bersih, nyaman dan layak huni. Oleh karena itu tugas mendasar stakeholder pengelolaan sampah khususnya pada stakeholder di tingkat Pemerintahan Kota melalui instansi terkait juga berfungsi melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap tingkatan stakeholder yang ada dalam pengendalian dan pengelolaan sampah di Kota Kendari.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari seorang pemimpin setelah melaksanakan

fungsi-fungsi yang lain (perencanaan, pengorganisasian, penganggaran dan pelaksanaan tugas), maka yang dimaksud dengan pengawasan menurut George R Terry adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁷

Terwujudnya suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan satu keharusan, karena rencana itu merupakan standar, alat ukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua wewenang merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan pengawasan itu benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas tugasnya dengan baik atau tidak.

Adapun strategi pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Kendari dapat dilaksanakan dengan cara dan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Stakeholder pengelolaan sampah dengan cara sosialisasi dan dengar pendapat baik dalam lingkup pemerintah, pelaku usaha, maupun kelompok masyarakat.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini dilakukan oleh lembaga swadaya

⁷ M. Manullang, 1988, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan, hlm, 173.

masyarakat, kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang langsung dapat melihat dan memberikan penilaian terhadap kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya sehingga sinergitas stakeholder dengan elemen masyarakat pada suatu wilayah menjadi penting guna mewujudkan pengelolaan sampah yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan karakter geografis yang ada pada masing-masing wilayah. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan secara proporsional dan bertanggungjawab. Oleh karena ini pelaksanaan peran dan fungsi stakeholder pengelolaan sampah di Kota Kendari secara profesional juga diarahkan untuk mencegah terjadinya pengelolaan sampah yang tidak profesional dan tidak proporsional.

Selain pengawasan preventif yang berporos pada pencegahan juga ada mekanisme pengawasan represif yang dapat digunakan oleh stakeholder pengelolaan sampah tingkat Kota Kendari. Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan setelah semua tahapan kegiatan pengelolaan sampah terlaksana. Kegiatan yang telah dilakukan kemudian dianalisis yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis untuk ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang berupa pemberian *reward* pada masing-masing wilayah yang telah melakukan pengelolaan sampah yang profesional dan proporsional.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan pengelolaan sampah.” Hal ini berbeda dengan pengawasan

jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap bukti-bukti lapangan terkait dengan pengelolaan sampah.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap penerapan peran dan fungsi apakah telah sesuai dengan SOP, prinsip budaya masyarakat lokal, dan kegiatan tersebut merupakan rangkaian proses dalam pengelolaan sampah” sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai percontohan oleh wilayah-wilayah lainnya yang ada di Kota Kendari.

Strategi pengawasan aktif dan pasif ini dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota Kendari melalui instansi berwenang untuk menilai SOP seperti apa yang harus diterapkan pada masing-masing wilayah yang ada di Kota Kendari dalam melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan yang profesional dan proporsional.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola *reduce, reuse, dan recycle* sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan sampah pada tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan, RT/RW yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan LSM bidang lingkungan hidup.
2. Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan sampah sehingga dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya secara profesional dan bertanggungjawab pada wilayah tugas masing-masing.
3. Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah antara kecamatan, kelurahan, dan RT/RW yang ada di seluruh wilayah Kota Kendari berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan sampah dengan pendekatan aspek geografis dan

kondisi lingkungan yang ada sehingga tidak berdampak pada sikap saling tuduh dan lempar tanggungjawab.

4. Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah berkaitan dengan pola pengelolaan sampah dengan pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* melalui pendidikan, studi banding dan pelatihan yang ditindak lanjuti dengan sosialisasi dan pendampingan guna meningkatkan kesadaran hukum pada kelompok-kelompok masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah dengan pendekatan pola *reduce, reuse, dan recycle*.
5. Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola *reduce, reuse, dan recycle*, sehingga keberhasilan suatu wilayah kecamatan, kelurahan, dan atau RT/RW yang ada di wilayah Kota Kendari dapat dijadikan sebagai kiblat pengelolaan sampah di wilayah Kota Kendari oleh wilayah-wilayah lainnya di Kota Kendari melalui serangkaian pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan sekaligus sebagai media monitoring dan evaluasi pada masing-masing kelembagaan di setiap tingkatan pengelolaan sampah yang dimotori oleh Pemerintah Kota Kendari melalui instansi terkait.

B. Saran

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan pendekatan pengelolaan dengan pola *reduce, reuse, dan recycle*, maka terkait dengan strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pada Pemerintah Kota Kendari melalui instansi terkait hendaknya dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan pola *reduce, reuse, dan recycle* harus didukung dengan fasilitas dan infrastruktur penunjang secara proporsional, sehingga peran dan fungsi kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah dapat menjalankan

tugas dan wewenangnya secara profesional dan bertanggung jawab.

2. Pada dunia usaha harus berperan aktif untuk mendukung program Pemerintah Kota Kendari dalam upaya pengendalian dan pengelolaan sampah dengan pendekatan pola *reduce, reuse, dan recycle* dengan mempercayakan pengelolaan dana CSR untuk kepentingan pengendalian dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
3. Pada masyarakat agar patuh dan taat terhadap setiap kebijakan Pemerintah Kota Kendari untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan pola *reduce, reuse, dan recycle*, dengan pengendalian dan pemilihan sampah sejak dari rumah sehingga dapat mempermudah kerja kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah dengan pola *reduce, reuse, dan recycle*.
4. Mendorong giat pameran produk daur ulang dan menggalakan penggunaan produk daur ulang pada lingkungan ASN Pemerintah Kota Kendari maupun masyarakat Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Chinda Dwitha Putri, 2019, *Dampak Pembuangan Sampah Bagi Masyarakat Di Sekitar Tpsa Piyungan (Studi Kasus: Piyungan Bantul, Yogyakarta)*.
- Lili Rasjidi, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Manullang, 1988, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Medan.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana, dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.